



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

ASAS-ASAS *FOOD SECURITY* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Agus Miswanto

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

Korespondensi Penulis: email: agus_miswanto@ummgl.ac.id, Telp: +6285228254276

Abstract

This article examines the principles of food security from a sharia economic perspective. There are very few studies on food security carried out by experts in Islamic studies, therefore this study hopes to contribute to increasing understanding of the importance of this topic. Lack of understanding of this topic in the Islamic world, has an impact on the low awareness of food security in several Muslim countries such as Indonesia and Saudi Arabia. This study uses a thematic interpretation approach and normative legal research to discover the principles of food security in the Alquran. The findings of this study indicate that there are five basic principles about food security in the Alquran, namely: Productivity, maintaining environmental ecosystems, fair distribution, good food storage systems, and moderate consumption behavior. The findings about the principles of this norm can be the basis for the development of further studies. And this research needs to be followed up with field research to see the implementation of the five norms in society.

Key Words: *food security; productivity; Distributive; moderate consumption*

1. Latar Belakang

Agama diturunkan Tuhan dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi rahmat agama adalah memberikan bimbingan kepada manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, damai, dan bahagia (Ilyas, 2018: 268). Untuk mencapai kehidupan yang damai, bahagia dan sejahtera itu salah satunya adalah terciptanya kehidupan dimana pangan itu aman (*food security*), yaitu kemudahan akses, jauh dari kontaminasi zat berbahaya, serta tidak dilarang oleh agama, (Adiwibowo, 2016).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Sebagai keluasan rahmat-Nya, Allah SWT memberikan bekal akal kepada manusia untuk mengetahui tentang bahaya dan cara menghindarinya, termasuk dalam makanan. Disamping itu, Allah SWT juga mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang membahayakan dan mencegahnya terperosok di dalamnya. Dari tujuan syariat itu, para ulama merumuskan teori maqasid syariah, yang secara teoritik menggarisbahawi bahwa syariat diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan manusia dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dalam persoalan konsumsi.

Food security untuk era sekarang menjadi kajian yang sangat penting, yang tidak saja melibatkan satu disiplin ilmu tentang pangan, tetapi juga merentang dalam muliti disiplin keilmuan, seperti hukum, agama, hak asasi manusia, politik, sosiologi, kesehatan, teknologi industry, dan yang lainnya, (Mangesti, 2020). Luasnya perspektif yang digunakan dalam kajian *food security*, karena ini menyangkut kebutuhan dasar manusia, yang sangat fundamental, yang menyangkut kelangsungan hidup manusia dan mencapai hidup yang layak (*wellbeing*). Krisis pangan global dalam beberapa tahun terakhir telah membawa lebih dari seratus juta orang ke dalam kemiskinan dan dapat menciptakan tragedi manusia. Demikian juga, ketika wabah Covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini, telah memunculkan ancaman kerawanan dan krisis pangan bagi manusia. Dan hak untuk makan bagi manusia adalah hak asasi yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, regional dan nasional, oleh karena itu usaha-usaha pemenuhan pangan merupakan kewajiban yang tak terhindarkan bagi pemerintahan yang berwenang yang melibatkan berbagai unsur dalam setiap lini system negara. Unsur-unsur ketahanan pangan dan sistem pangan adalah pemanfaatan pangan (*food utilization*), ketersediaan pangan (*food availability*), dan akses pangan (*food access*), (Zuhra, 2019).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pemahaman tentang *food security* merupakan factor penting untuk menjamin ketercukupan kesediaan pangan bagi umat manusia. Kurangnya pemahaman terhadap topic ini menjadikan manusia kurang peduli terhadap daya dukung ketersediaan pangan yang berimplikasi pada kelangkaan pangan dan kelaparan. Adam Green menunjukkan dalam laporannya bahwa Saudi Arabia dan Indonesia termasuk pembuang makanan terbesar di antara negara-negara Asia, (Green, 2016). Padahal kedua Negara ini dikenal sebagai Negara Muslim terbesar, menjadi barometer umat manusia dalam pengamalan nilai-nilai agama, sayangnya kepedulian terhadap *food security* ternyata sangat kurang. Oleh karena itu, penggalan nilai-nilai moral dari agama merupakan usaha penting untuk menjadi dasar bagi manusia yang mendukung eksistensi *food security* bagi umat manusia.

Ketidakpedulian pada *food security*, berdampak pada perilaku manusia yang sembrono terhadap ekosistem lingkungan pangan manusia. Bahkan dalam tingkat tertentu, perilaku ugal-ugalan dan kerakusan, tidak mempedulikan standard halal-dan haram menjadi kejahatan dan terror bagi keberlangsungan hidup manusia. Perilaku yang membahayakan terhadap ketersediaan pangan bagi umat manusia ini oleh Abd Razak, Ramli, dan Jamaludin disebut sebagai *food terrorism*. Menurut penelitiannya bahwa *food terrorism* dapat berimplikasi negative dan membahayakn tidak saja terhadap ekosistem kehidupan halal masyarakat Muslim, tetapi juga terhadap seluruh ekosistem pangan masyarakat dunia. Oleh karena itu sikap proaktif diperlukan baik oleh masyarakat sipil ataupun pemerintah dalam menjaga *ecosystem* halal ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, (Razak, Ramli, & Jamaludin, 2020). Untuk menjamin kehidupan manusia dari marabahaya yang berupa kerusakan, kematian, dan lainnya, Allah SWT memberikan prinsip-prinsip hukum untuk menjamin kelangsungan hidup yang lebih sejahtera. Disinilah salah satu fungsi hukum dikenalkan kepada manusia melalui syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Oleh karena itulah, setiap aturan syariat memiliki tujuan, fungsi, dan asas-asas bagi kehidupan manusia, terutama untuk menjaga kehidupan manusia dari segala marabahaya yang timbul. Rambu-rambu hukum memberikan rekomendasi bagi manusia untuk bertindak ataupun mencegah, melakukan sesuatu ataupun melarang. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup makhluk.

2. Metode

Kajian ini merupakan literature review terhadap berbagai sumber yang terkait dengan food security dalam bingkai hukum Islam. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Dalam penelitian hukum normative, ada beberapa tema penelitian yang dapat dimasukkan, yaitu: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; dan Sejarah Hukum, (Sonata, 2014). Dalam kajian ini, penulis melakukan penelitian terkait dengan asas-asas hukum Islam tentang keamanan pangan (*food security*).

Penulis melakukan analisis teks (bayani) dengan metode induktif, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum; dan metode deduktif untuk mengaplikasikan kaidah umum dalam contoh-contoh yang bersifat kasuistik. Menurut Suryana bahwa pola berfikir deduktif-induktif disebut juga *logico-hypotetico-verifikatif* atau *deducto-hypotetico-verifikatif*, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: merumuskan masalah, menyusun kerangka berfikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan, (Suryana, 2010).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3. Temuan Dan Pembahasan

3.1. Teori Asas-Asas Hukum

Kata asas berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-uss* dan *al-asas*, bentuk pluralnya *al-usus*, yang berarti dasar bangunan (*ashl al-bina*) atau fondasi, (Al-Jauhari, 2009: 41). Menurut Ibn Mandzur, menyatakan bahwa *al-asas* bermakna setiap pangkal sesuatu dan fondasi bangunan, (Al-Manzhur, 2005, 6: 6-7). Sementara al-Samin al-Halabi mengungkapkan bahwa kata *al-asas* berarti dasar sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu itu, (Al-Halabi, 1996), I: 90). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Alqur'an:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿التوبة: ١٠٩﴾

Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi. (QS al-Taubah)

Secara istilah, bahwa asas hukum memiliki beragam perspektif. Paul Scholten, misalnya mengartikan asas-asas hukum dengan “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dari sini dapat dipahami bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya, (Atmadja, 2018).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Dalam perspektif hukum Islam, Syamsul Anwar menjelaskan, bahwa asas-asas (prinsip-prinsip) hukum Islam adalah sama dengan kaidah fikih (kaidah hukum Islam)(Anwar, 2016). Dan dalam konteks asas-asas hukum Islam, Syamsul Anwar membagi dalam dua kategori yaitu asas atau kaidah yang sudah dirumuskan oleh para fukaha dalam kaidah-kaidah fiqh yang bersifat ringkas dan padat, dan kaidah-kaidah atau asas-asas yang belum dirumuskan oleh para fukaha, tetapi doktrinnya ada di dalam pemikiran mereka yang tercatat dalam kitab fiqh, (Anwar, 2016). Dalam kaitanya dengan studi *food security*, rumusan asas-asas termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu belum dirumuskan dalam kaidah yang baku.

Dalam perspektif Syamsul Anwar, bahwa kaidah-kaidah hukum Islam (kaidah-kaidah fikih) diperoleh melalui tiga cara. Pertama, langsung merupakan rumusan al-Quran atau hadis. Seperti kaidah “Tidak ada kerugian dan perugian” (*la dharara wa la dhirar*) yang merupakan sabda Nabi saw yang bunyinya demikian. Kedua, disimpulkan secara induktif dari sejumlah teks-teks al-Quran atau hadis seperti kaidah “Kesulitan membawa kemudahan” yang disimpulkan dari sejumlah ayat al-Quran yang memberikan dispensasi dan kemudahan dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum syariah membawa kesulitan dalam kondisi tertentu. Ketiga, disimpulkan secara induktif dari ketentuan hukum kasus-kasus detail serupa, (Anwar, 2016).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3.2. Konsep Food Security

Pangan merupakan kebutuhan prioritas awal manusia sebagai makhluk hidup untuk dipenuhi, sehingga ketahanan pangan merupakan jaminan bagi makhluk hidup untuk bekerja secara produktif. (Indah & Setyaningsih, 2020) Keamanan pangan merupakan terjemahan dari *food security* (Inggris), *al-amn al-ghadza'iy* (Arab). Dan dalam Bahasa Indonesia, *food security* sering diterjemahkan dengan ketahanan pangan, sehingga penggunaan dalam Bahasa Indonesia sering dipertukarkan antara keamanan pangan dan ketahanan pangan. Kata aman terambil dari Bahasa Arab *al-amn* dan *al-aman*. Menurut Al-Asfahani bahwa *al-amn* memiliki makna tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Kata *al-amn* memiliki akar yang sama dengan kata *al-aman* dan *al-amanah*. Kata *al-aman* kadang digunakan untuk menyebut suatu keadaan untuk manusia yang hidup dalam kondisi yang aman. Dan kadang untuk suatu istilah untuk dimana manusia itu dipercaya, (Al-Ashfahani, 2009: 90-91). Sedangkan Ibn Mandzur menyatakan bahwa, kata *al-amn*, *al-aman*, dan *al-amanah* memiliki makna yang sama. Kata *al-amn* merupakan lawan dari kata *al-khauf* (takut), sedangkan kata *al-amanah* merupakan lawan dari kata *al-khiyanah* (khiyanat), dan *al-iman* merupakan lawan kata dari *al-kufr* (kekufuran). Dan *al-iman* juga dimaknai sebagai *al-tasdiq* (membenarkan), (Ibn-Mandzur, 2010: 21-22).

Dalam Bahasa Inggris, kata aman sering diterjemahkan dengan *save* dan *scure*, sementara kata bendanya *safety* dan *security* yang bermakna keamanan. Dalam kajian-kajian akademik kontemporer, kata *safety* dan *security* sering muncul dalam istilah-istilah politik dan juga pangan. Sehingga istilah *security* ataupun *safety* dikaitkan dengan subjek tertentu seperti *security studies*, *food security*, *food safety*, yang kemudian menjadi istilah yang populer dalam kajian akademik dalam bidang masing-masing. Heru Sesetyo, mengatakan bahwa keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik, namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan, (Susetyo, 2008). Dan masalah keamanan sesungguhnya tidak semata-mata persoalan politik, tetapi juga menyangkut hajat hidup manusia dan juga lingkungan hidup.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Menurut organisasi Islam untuk keamanan pangan dunia (the Islamic Organisation for Food Security/IOFS) dengan merujuk pada Article 1 No. 12, bahwa pangan (food) dimaknai sebagai "*Any substance, whether processed, semi-processed or raw, which is intended for human consumption*", yaitu segala sesuatu yang merupakan barang jadi, setengah jadi, ataupun bahan mentah yang diperuntukan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Sementara *Food Security* (kemanan pangan) dengan merujuk IOFS, Article 1, No. 13 diartikan sebagai "*A condition when all people, at all times, have physical, social, economic and financial access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*", yaitu suatu kondisi yang mana semua manusia, pada semua kondisi, memiliki akses fisik, social, ekonomi dan keuangan terhadap pangan yang memadai, aman, bergizi, yang memenuhi kebutuhan hidup mereka dan pilihan-pilihan pangan untuk satu bisa active dan kehidupan yang sehat, (Aliyu, 2018)

Sementara Muhammad al-Syulusy, mendefinisikan keamanan pangan (الأمن الغذائي) sebagai berikut:

هو ضمان الحد الأدنى من الضرورات الغذائية لجميع أفراد المجتمع في أي فترة من الزمان

Jaminan batas minimal kebutuhan makanan bagi semua individu masyarakat pada setiap waktu.(Al-Syulusy, 2010)

Dalam definisi yang lain, Muhammad Syulusy menyebutkan sebagai berikut:

ضمان استمرار تدفق المستوي المعتاد من الغذاء الحلال الا لزام لاستهلاك المجتمع في أي فترة من

الزمان

Jaminan keberlangsungan mengalir umum makanan halal yang dikonsumsi oleh masyarakat pada setiap saat.(Al-Syulusy, 2010)



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Sedangkan Marwan Haddad mendefinisikan Food security, sebagai berikut: “*Food security is ...which food (sustenance) is available to all members of society, in reasonable quantities allowing enough sustenance and natural growth, and of a safe/acceptable quality that will not cause diseases or toxicity, all year round and at an affordable price/cost.* Yang terjemahannya Ketahanan pangan adalah... pangan (rezeki) yang tersedia untuk semua anggota masyarakat, dalam jumlah yang wajar yang memungkinkan cukup rezeki dan pertumbuhan alami, dan dengan kualitas yang aman/ dapat diterima yang tidak akan menyebabkan penyakit atau keracunan, sepanjang tahun dan dengan harga yang terjangkau /biaya, (Haddad, 2012)

Pada pertemuan dunia tentang pangan, *the World Food Summit*, pada tahun 1996, para ahli merumuskan tentang keamanan pangan (*food security*) dengan definisi sebagai berikut: “*Food security exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*”. Terjemah bebasnya Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, (Khalid & Sediqi, 2018)

Dalam hukum Islam, asas keamanan dan keselamatan ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat alkhamsah*, yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*) (Nurhalis, 2015). Lima konsep jaminan keamanan manusia ini merupakan konsep klasik yang berasal dari Imam al-Ghazali, dalam kitabnya yang terkenal *al-mustasfa min ilm al-Ushul* (Al-Ghazali, 2009). Teori ini kemudian dikenal dengan teori *maqasid syariah*. Dalam studi kontemporer, seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia, maqasid yang lima ini kemudian dikembangkan lagi dengan ditambah *hifdh al-bi'ah* (memelihara lingkungan), (Miswanto, 2010) dan *hifdh al-wathon* (memelihara tanah air), (Kayadibi, 2019).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Secara teoritik, bentuk ketidaktahanan pangan menurut penelitian U.J. Farida ada dua macam yaitu bersifat transitori dan bersifat kronik. Ketidaktahanan transitori adalah kondisi masyarakat yang kekurangan makanan akibat bencana alam atau gagal panen. Sedangkan ketidaktahanan kronik adalah kekurangan makanan secara berkelanjutan cukup lama karena daya beli dan sumber daya manusia yang rendah. Kedua bentuk ketidaktahanan pangan ini dalam perspektif Islam dilihat dengan pendekatan yang berbeda. Dalam realitas historis, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi krisis ketidaktahanan transitori, yang dikenal dengan krisis Ramadhan. Krisis Ramadhan merupakan krisis ekonomi yang cukup parah ketika Umar Ibnul Khatab memerintah saat itu. Krisis ini diakibatkan oleh fenomena alam dengan tidak turunnya hujan yang cukup lama sehingga menyebabkan kekeringan dimana-mana, dan menimbulkan wabah penyakit karena akibat kelaparan. Untuk merespon krisis ini, Umar Ibnul Khatab mengambil kebijakan menggunakan simpanan baitul māl untuk menolong orang-orang miskin yang tidak mendapatkan akses makanan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan membuka bantuan dari berbagai daerah, seperti Mesir untuk mengatasi persoalan tersebut, (Farida, 2015).

Sementara pada ketidaktahanan kronik yang diakibatkan tidak dapatnya masyarakat merespon perubahan-perubahan yang ada dapat bersifat jangka pendek (*coping mechanism*) dan bersifat jangka panjang (*adaptive mechanism*). Pada jangka pendek, tujuan ketahanan masyarakat adalah untuk mendapatkan makanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat sementara. Sementara dalam jangka panjang, tujuan ketahanan pangan masyarakat adalah memperkuat sumber-sumber kehidupan untuk menjamin keberlanjutan dalam memperoleh akses bahan makanan pokok. Dan kemiskinan merupakan salah satu bentuk dari ketidaktahanan kronik, karena kemiskinan timbul sebagai akibat dari lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengeksploitasi sumber-sumber materi yang ada.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adalah dengan memperkuat sumber-sumber kehidupan untuk menjamin keberlanjutan dalam mendapatkan makanan, tidak hanya sekedar penyediaan pasokan makanan dalam jangka pendek. Dan dalam usaha mengatasi kemiskinan adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai peningkatan kemampuan masyarakat, dan tidak cukup hanya sebatas perbaikan mekanisme distribusi pendapatan semata.(Farida, 2015).

3.3. Asas-Asas Food Security

Semua lapisan masyarakat manusia merupakan komponen utama yang berkepentingan dalam usaha untuk menjamin keamanan pangan. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT yang berfungsi sebagai khalifah, yaitu pemimpin (QS al-Baqarah [2]: 31) dan pemikul amanat alam semesta ini (QS al-Ahzab [33]: 72). Oleh karena itu, semua kelompok manusia baik itu sebagai investor (pemodal), pelaku usaha (produsen), pelaku pasar (distributor), pemerintah (regulator), dan masyarakat konsumen memainkan peran penting dalam sistem ketahanan pangan. Dengan demikian, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan ketahanan pangan yang ada, (COMCEC, 2019)

Muhammad T Aliyu mengemukakan gagasan bahwa Alqur'an sebagai pedoman hidup manusia, telah memberikan model untuk mengatasi problem keamanan pangan. Dalam perspektif Muhammad T Aliyu, ada empat model yang diperkenalkan Alqur'an yaitu: memproduksi bahan makanan dengan etos kerja yang baik, perilaku konsumsi yang sederhana tidak berlebihan, dsitribusi makanan, dan penyimpanan makanan (food preservation),(Aliyu, 2018). Dan satu hal yang belum disinggung oleh Muhammad T Aliyu yaitu prinsip pembatasan eksploitasi sumberdaya alam. Padahal eksploitasi SDA yang berlebihan berimpilkasi pada rusaknya alam dan berdampak secara langsung pada proses pemiskinan manusia dan kelangkaan sumber-sumber makanan. Untuk penjelasan poin-poin di atas sebagai berikut:



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3.3.1. Asas Produktif

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai seorang khalifah yang disertai amanah untuk mengurus alam semesta ini menjadi baik. Untuk kemaslahatan hidup yang baik, manusia dituntut untuk produktif dan memberikan manfaat untuk kehidupan. Mengenai produksi pangan, Alquran mendorong usaha produktif sampai menjadikannya kewajiban moral dan hasil usaha produktif digambarkan sebagai anugerah dari Allah (Qur'an 62:10). Manusia selalu diingatkan bahwa Allah adalah Pemberi makanan (Al-Qur'an 6: 14, 36: 47, 106: 4, 26:79, 80:24) dan Dia tidak membeda-bedakan antara makhluk-Nya. Dia telah menciptakan semua yang ada di langit dan bumi untuk dimanfaatkan manusia (2: 29, 45: 13) dan telah menempatkan sumber daya yang cukup bagi manusia untuk dimanfaatkan sebagai makanan di bumi (Qur'an 41: 10). Oleh karena itu, sebagai kewajiban manusia untuk memanfaatkan peluang besar dalam usaha produktif dalam memanfaatkan karunia Allah yang tak terbatas. (Qur'an 3: 93, 5: 5, 96, 80: 24-33, 15: 19-20, **Aliyu**).

Islam memotifasi manusia untuk melakukan amal atau kerja. Tidak diperkenan seorang manusia yang hidup sehat untuk berleha-leha tanpa bekerja. Manusia menjadi utama dan mulia karena dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, dan juga orang-orang lain yang membutuhkan. Di dalam Alqur'an, ada istilah amal dikaitkan dengan kata sholeh yang bermakna kebajikan dan kemaslahatan. Melakukan amal tidak semata-mata melakukan, tetapi seorang manusia harus melakukannya dengan sholeh, yaitu perbuatan yang bernilai dan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan juga alam semesta.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Dalam memotivasi manusia untuk usaha produktif, Allah SWT menggunakan beragam ibarat dalam Alqur'an. Dalam QS al-Nisa: 98, memerintahkan manusia yang kekurangan dan hidup dalam kelemahan untuk melakukan hijrah (pindah) ke tempat yang baru, yang memberikan kehidupan yang lebih baik. Dalam QS Quraisy, Allah SWT menggambarkan tradisi *safar*, berpetualang dan ekspedisi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan, dan memberikan jaminan keamanan pangan untuk mereka dari kehidupan yang menyengsarakan yaitu rasa takut dan kelaparan. Bahkan Nabi SAW, merupakan pribadi yang suka melakukan ekspedisi dagang untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik, (Antonio, 2008).

3.3.2. Asas Prilaku Konsumsi Yang Moderat

Islam menekankan kepada umat manusia untuk melakukan konsumsi makanan yang moderat, tidak berlebih-lebihan, yang mana Alqur'an melarang orang beriman untuk berbuat israf dan menyia-nyikan (*tabdzir*) terhadap nikmat (Qur'an 17: 26-27). Karena prilaku berlebihan serta menyia-nyikan nikmat berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan alam dan social, yang merupakan penyebab utama terhadap terjadinya kelaparan yang dialami oleh masyarakat manusia, (Aliyu, 2018). Menurut Ibn Jarir, bahwa makna *tabdzir* adalah memisahkan atau menggunakan harta dalam kesia-siaan. Ibn Jarir merujuk pada penafsiran para sahabat dan juga *tabiin* yang menafsirkan "la tubadzir" dengan pengertian menafkahkan harta bukan pada tempat yang benar, sehingga harta itu menjadi sia-sia belaka, (Al-Thabari, 2001). Sementara Ibn katsir menyatakan, bahwa ayat ini merupakan perintah untuk berinfak atau menafkahkan harta, tetapi Allah SWT mengingatkan untuk tidak berlebih-lebihan, tetapi bersikap yang wajar. (Ibn-Katsir, 1999).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3.3.3. *Asas Pembatasan Eksploitasi SDA*

Sekalipun manusia dituntut untuk produktif, tetapi produktivitas manusia tidak harus menghancurkan alam semesta ini. Karena lingkungan alam ketika hancur dan rusak, maka dampak buruknya akan menimpa bagi kehidupan manusia (QS al-Rum: 41). Nabi Adam AS terusir dari Surga karena factor penghargaan pada lingkungan alam yang kurang. Keterusiran Adam dari Surga merupakan makna simbolik bagi kehidupan manusia, bahwa manusia itu bisa hidup yang baik ketika mereka mampu menjaga lingkungan alam dengan baik, tidak melakukan eksploitasi berlebihan di luar ambang batas daya dukung lingkungan alam yang ada, (Miswanto, 2020).

Allah SWT mengenalkan syariat halal dan haram terkait dengan produksi dan konsumsi sesungguhnya untuk pembatasan eksploitasi alam yang berlebihan. Gempuran pangan dari pihak yang tidak peduli terhadap standar halal menjadikan lingkungan alam dan masyarakat sangat beresiko dalam menghadapi persoalan lingkungan dan pangan. Oleh karena prinsip-prinsip produksi produk yang halal menjadi bagian yang sangat fundamental terhadap penyediaan kebutuhan masyarakat dewasa ini yang ramah lingkungan. Bahkan kemungkinan serangan terror terhadap keamanan pangan masyarakat Muslim sangat terbuka sekali. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abd Razak, Ramli, dan Jamaludin. Menurut penelitian ini bahwa *food terrorisme* dapat berimplikasi negative terhadap ekosistem kehidupan halal masyarakat Muslim. Oleh karena itu sikap proaktif diperlukan baik oleh masyarakat sipil ataupun pemerintah dalam menjaga ecosystem halal ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Razak et al., 2020).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3.3.4. *Asas Distributif*

Prinsip distributive merupakan tatakelola kehidupan semesta yang berkeadilan. Allah SWT menekankan tentang kehidupan yang saling membutuhkan Antara satu dengan yang lain. Allah SWT menciptakan keragaman baik dalam konteks kehidupan social maupun lingkungan alam, yang tujuan utamanya adalah supaya manusia untuk saling mengenal, saling interaksi, dan saling berbagi (QS al-Hujurat: 13). Dan asas distributive dikenalkan oleh Allah SWT kepada manusia, supaya anugerah Allah SWT berupa nikmat dan keberkahan itu tidak hanya beredar dan dinikmati oleh golongan kaya dan makmur saja (QS al-Hasyr: 7), tetapi juga orang-orang mustadh'afin yang kurang beruntung dalam hidup mereka.

Islam mengenalkan mekanisme distribusi kekayaan yang adil untuk masyarakat, sehingga kehidupan orang-orang miskin terjamin dan terpelihara. Dalam Islam, dikenal beberapa konsep tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah, waqaf, wasiat, dan warisan, yang merupakan cara distribusi kekayaan di lingkungan masyarakat, sehingga kekayaan itu tidak berhenti pada satu kelompok saja. Dalam konsep Islam, kekayaan itu merupakan titipan bukan menjadi kepemilikan abadi. Karena titipan, maka kekayaan itu harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dan orang-orang yang mampu mendistribusikan kekayaan dimilikinya itu dianggap sebagai orang-orang yang benar imannya.

Mengenai distribusi makanan atau pemberian santunan kepada orang yang membutuhkan, Alquran telah menyatakan sebagai tindakan kebajikan dan keutamaan (Al Qur'an 90: 11-18) dan merupakan karakter spektakuler dari orang saleh dan benar (Qur'an 76: 6-9). Alqur'an juga mengkritik kekikiran sebagai sikap apatis, anti-sosial, dan sebagai potret orang-orang kafir (Qur'an 4: 37). Surat al-Ma'un berisi peringatan paling keras kepada manusia terhadap fenomena kekurangan dan ketidakpedulian terhadap sesama.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Surah tersebut mengutuk mereka yang mengaku Islam tetapi tidak membantu orang yang membutuhkan, seperti anak yatim dan orang miskin, dan dikategorikan sebagai orang yang mendustakan ajaran agama secara keseluruhan. Ini secara jelas menyiratkan bahwa nilai-nilai religiusitas itu terkait dengan kepedulian social seorang Muslim terhadap kebutuhan material manusia lain. Penegasan ini juga diulangi dalam Al-Qur'an 69: 33-34, 74: 40-47 dan 89: 16-20, (Aliyu, 2018).

3.3.5. *Asas Preservasi Makanan (Food Preservation)*

Keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dengan cara penyimpanan dan pengawetan. Syariat telah memberikan beberapa contoh terkait dengan preservasi makanan, untuk kebutuhan masa depan. Dalam beberapa kesempatan, rasulullah SAW memerintahkan kepada orang Islam ketika berkorban atau aqiqah, sebagian dagingnya untuk disimpan untuk kebutuhan pada hari-hari berikutnya tidak semuanya dihabiskan untuk dikonsumsi saat itu (Al-Nisaburi, 2006). Pada era sekarang, pengawetan dan penyimpanan daging kurban dilakukan dengan diolah dijadikan rendang yang dikemas kalengan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Ketika dibutuhkan, daging rendang yang dikalengkan itu dapat digunakan dan dimanfaatkan seperti untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat pada saat terjadi bencana.

Di dalam Alqur'an ada satu peristiwa penting yang dapat dijadikan sebagai ibrah terkait dengan penyimpanan makanan ataupun bahan makanan. Di dalam QS Yusuf 47-49, tentang kisah Nabi Yusuf memberikan gambaran tentang solusi terhadap krisis pangan di Mesir pada masanya, merupakan ringkasan dari nasihat Alquran. Ayat ini memberikan saran tentang strategi untuk melakukan investasi pendanaan untuk produksi pertanian dengan produksi massal, yang hasilnya disimpan dengan fasilitas penyimpanan yang modern dan memadai, (Aliyu, 2018). Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Thabari menyatakan bahwa Nabi Yusuf menghendaki rakyat Mesir untuk menanam selama tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasanya, kemudian hasil dari pertanian itu sebagian disimpan, kecuali sebagian kecil dikonsumsi, (Al-Thabari, 2001).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Sementara Ibn Katsir menyatakan bahwa Nabi Yusuf AS menafsirkan sapi yang gemuk dengan tahun-tahun yang makmur, yaitu penduduk mesir menerima limpahan hujan dan hasil pertanian yang baik selama tujuh tahun berturut-turut. Tetapi ditengah limpahan kemakmuran dan kesibukan bisnis, jangan sampai melupakan untuk menabung hasil panen sedikit-demi sedikit, untuk dimanfaatkan pada tahun-tahun berikutnya yang sulit, yaitu selama tujuh tahun berturut-turut, (Ibn-Katsir, 1999).

Negara dan masyarakat sipil memiliki peran dalam penyediaan kapasitas kemampuan penyimpanan makanan untuk masyarakat. Di Indonesia, ada Badan Urusan Logistik (BULOG), salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian, penyimpanan dan distribusi pangan yang merata untuk seluruh warga Negara. Jaringan manajemen, sistem pengelolaan, dan gudang penyimpanan yang dimiliki BULOG yang tersebar merata dari pusat sampai kabupaten/Kota, merupakan salah satu cara untuk menjaga ketersediaan, ketercukupan, dan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *food security* merupakan persoalan fundamental bagi kehidupan manusia. Allah SWT melalui syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah memberikan aturan untuk menjamin kehidupan pangan manusia, sehingga manusia tidak mengalami krisis pangan atau kerawanan pangan. Hukum ekonomi syariah memberikan asas-asas penting bagi jaminan keamanan pangan (*food security*), yaitu asas produktif, asas perilaku konsumsi moderat, asas pembatasan eksploitasi SDA yang berlebihan, asas distributive, dan asas penyimpanan makanan.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Daftar Pustaka

- Adiwibowo, Y. (2016). Epistemologi Ideologi Keamanan Pangan. *Yuridika*, 31(1), 167–188. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1962>
- Al-Ashfahani, A.-R. (2009). *Mufradāt li Alfāz Al-Qur’an* (4th ed.; S. A. Dawudi, ed.). Retrieved from <https://waqfeya.com/book.php?bid=9614>
- Al-Ghazali, A.-H. M. bin M. (2009). *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (1st ed.; A. Z. Hammad, ed.). Retrieved from <https://ia601200.us.archive.org/34/items/FP154688/154688.pdf>
- Al-Halabi, al-S. A. bin Y. bin A. al-D. al-S. (1996). *'Umdatul Hufadz Fi Tafsir Asyrafil Alfadz* (1st ed.; M. B. 'Uyun Al-Sud, ed.). Retrieved from https://ia600203.us.archive.org/19/items/FP34835/01_34835.pdf
- Al-Jauhari, A.-N. I. bin H. (2009). *al-Shahah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyah* (M. M. Tamir, A. M. Al-Syami, & Z. J. Ahmad, eds.). Retrieved from <https://www.noor-book.com/كتاب-الصحيح-pdf>
- Al-Manzhur, I. (2005). *Lisan al-'Arab*. Retrieved from https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/06_10581.pdf
- Al-Nisaburi, M. bin al-H. bin M. al-Q. (2006). *Sahih Muslim* (1st ed.; N. bin M. al-F. Abu-Qutaibah, ed.). Retrieved from <https://ia800202.us.archive.org/15/items/samusamu/samu.pdf>
- Al-Syulusy, M. M. (2010). Manhaj al-Islam fi Tahqiq al-Amn al-Ghadza'i wa Mukafahat al-Maja'ah. *Majallat Jami'at Al-Quds Al-Maftukhah Lil-Abhats Wal -Dirasat*, 17, 187–248. Retrieved from <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/580>
- Al-Thabari, M. bin J. bin Y. (2001). *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an* (1st ed.; A. bin A. M. Al-Turki, ed.). Retrieved from <https://ia802500.us.archive.org/18/items/WAQ59561/taftabry02.pdf>
- Aliyu, M. T. (2018). Qur'anic War against Hunger for Sustainable Development. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 53–59. <https://doi.org/10.15640/jisc.v6n1a5>
- Antonio, M. S. (2008). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager* (9th ed.; N. M. Ali & C. H. Sholehudin, eds.). Jakarta: Pro LM.
- Anwar, S. (2016). Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syar'iah Dan Hukum*, 50(1), 141–167. Retrieved from <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/501-06/158>
- Atmadja, D. G. (2018). Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12, 145–155. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>
- COMCEC. (2019). *Increasing the Resilience of the Food Systems In Islamic States in Face of Future Food Crises* (1st ed.). Retrieved from https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/Increasing-the-Resilience_2019_October.pdf



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Farida, U. J. (2015). Memahami Konsep al-Falah Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF). *Journal of Islamic Economic Lariba*, 1(1), 53–69. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/3719/3772>
- Green, A. (2016, December 1). Food Lost and Waste. *The Economist*, p. EIU Perspectives. Retrieved from <https://eiperspectives.economist.com/sustainability/food-sustainability-index-2016/infographic/food-loss-and-waste>
- Haddad, M. (2012). An Islamic perspective on food security management. *Water Policy*, 14(SUPPL. 1), 121–135. <https://doi.org/10.2166/wp.2012.006>
- Ibn-Katsir, A. F. I. I.-U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (S. I.-M. Salamah, ed.). Beirut, Lebanon: Dar al-Taubah Linasyr wa al-Tauzi'.
- Ibn-Mandzur, I. A.-F. J. M. bin M. (2010). *Lisan al-'Arab al-Mujallad al-Tsalits Asyrar*. Retrieved from https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/13_10588.pdf
- Ilyas, H. (2018). *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam rahmatan Lil 'Alamin* (1st ed.; M. I. Dawami, ed.). Yogyakarta: Alfabet.
- Indah, N., & Setyaningsih, A. (2020). Kebijakan Food Security : Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 77–82. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394>
- Kayadibi, S. (2019). The State As An Essential Value (Daruriyyat) of the Maqasid al-Shari'ah. *AHKAM*, 19(1), 1–18. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6256>
- Khalid, S. M. N., & Sediqi, S. M. (2018). Improving Nutritional and Food Security Status in Muslim Communities : Integration of Quranic Practices in Development Programs : A Review. *International Journal of Nutrition Sciences*, 3(2), 2–9. Retrieved from https://ijns.sums.ac.ir/article_43444.html
- Mangesti, Y. A. (2020). Law of Research Development and Utilization of Food Resources in the Framework of Strengthening Food Security. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 125–136. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>
- Miswanto, A. (2010). *Introducing Human Rights Education in Indonesia: the Experience of Muhammadiyah Schools 2005-2010*. International Institute of Social Studies, Erasmus University.
- Miswanto, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Islam*, 3(9), 526–542. Retrieved from <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/267/237>



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Razak, A., Ramli, & Jamaludin. (2020). The Potential of Food Terrorism Towards Halal Ccosystem. *Food Research*, 4(1), 1–11. Retrieved from https://www.myfoodresearch.com/uploads/8/4/8/5/84855864/_1__fr-2019-s19.r1_abd_razak_3.pdf
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>
- Suryana. (2010). *Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf
- Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 6(1), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/287>
- Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum. *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter & HAM*, 1(1), 98–126. Retrieved from <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras-Lrev/article/view/6101>